

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFIT  
DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KJKS BMT  
DI TANAH DATAR

Anisa Marseli

Institut Agama Islam SUMBAR-PARIAMAN

Icaanisa29@gmail.com

**Abstract**

*The main problem in this study is how the effect of Third-Party Funds (TPF) and murabahah financing on profit with NPF as an intervening variable in order to reinforce and strengthen the existing theory. The total samples in this study were 3 KJKS BMT in Tanah Datar. The data collection technique used a documentation study, namely the financial statements of the KJKS BMT in Tanah Datar, 2013-2018. The data analysis technique used in this research is Path Analysis. The result of path 1 analysis shows that there is an indirect effect between TPF on profit through intervening endogenous variables, namely financing problems (NPF). This shows that the indirect effect is smaller than the direct effect. The results of path 2 analysis between murabahah financing on profit, the NPF variable does not act as an intervening variable. This means that murabahah financing has a direct effect on profit.*

**Keywords:** DPK, Murabahah Financing, NPF and Profit

## A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Berbagai bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya. Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, garār ataupun ribā. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ  
فَاَنْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاْمْرًاۗۙ ۗ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat al-Qur'an ini menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur ribā, karena ribā itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbagai macam metode dalam mengambil keuntungan tidak dilarang oleh Islam selama tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada ketetapan mengambi.

Dalam Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu: (1) pandangan Islam tentang bisnis; (2) perlindungan kepada konsumen; dan (3) bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam islam. Prinsip ini sesuai dengan kaidah "aljazā'u min jinsil al 'amal", bahwa balasan setiap laba itu tergantung dari perbuatannya. Maka

setiap laba yang dihasilkan melalui sumber yang diharapkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syaria'h. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai material serta keberkahan. Salah satu lembaga bisnis yang dapat memperoleh keuntungan yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Peraturan Menteri Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Septiani dan Lestari (2016: 294), lembaga keuangan dituntut untuk mampu bersaing demi kelangsungan hidup perusahaannya sehingga memperoleh keuntungan. Menurut Kasmir profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2014:196).

Beberapa variabel yang penulis gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba (profi) tersebut yaitu DPK dan Pembiayaan Murabahah dengan variabel NPF sebagai variabel *intervening*. Ketika DPK tersebut meningkat maka potensi pengalokasian dana tersebut juga akan meningkat dan dapat juga meningkatkan pendapatan (Huda, 2019: 13). Selain itu semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka margin bagi hasil yang diterima pihak KJKS BMT juga semakin besar. Hal ini juga menjadi motivasi bagi KJKS agar dapat menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya. Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT dapat menimbulkan kemungkinan tidak terbayarkannya kembali pembiayaan yang sudah diberikan atau dengan kata lain terjadinya kredit macet. Pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT dilihat dari tingkat NPF. Veithzal menjelaskan bahwa NPF adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank. Hal ini tentu juga akan berpengaruh terhadap perolehan profit yang juga akan mengalami penurunan (Setiawan dan Anggraini, 2016: 5) hal tersebut sesuai dengan penelitian Masood dan Ashraf (2012) dan Gul et.al (2011). Oleh sebab itu, penelitian ini menambahkan variabel NPF sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu (2013) yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Arif Rizal Anshori (2019) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan dan NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh negatif terhadap profit dan NPF tidak berpengaruh terhadap perolehan profit. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lifstin

Wardiantika dan Rohamnti Kusumaningtias (2014) yang menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Laras Andasari dan Suherman Rosyiddi (2017) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap perolehan profit.

Salah satunya adalah KJKS BMT yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah KJKS BMT yang ada di Tanah Datar ada sebanyak 7 KJKS BMT. Namun yang terdaftar di KOPERINDAGCAM hanya ada 6 KJKS BMT. Dari 6 KJKS BMT tersebut yang masih beroperasi sampai sekarang ada 3 KJKS BMT yaitu KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, KJKS BMT Darussalam Simabur dan KJKS BMT Al Maburrur Cubadak. Berikut laporan jumlah DPK, Pembiayaan, NPF dan Profit pada KJKS BMT di Kabupaten Tanah Datar periode 2013-2018:

**Tabel 1**  
**Jumlah DPK, Pembiayaan, NPF dan Profit**  
**Pada KJKS BMT di Tanah Datar**  
**Tahun 2013-2018**

Nama KJKS	Tahun	Dana Pihak Ketiga	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Profit
KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar	2013	1.347.523.809	2.143.903.666	145.016.218	63.050.410
	2014	1.733.652.709	3.067.252.496	111.180.408	63.599.334
	2015	2.196.097.924	2.827.549.060	167.664.592	48.132.858
	2016	2.486.125.188	2.758.535.000	185.885.575	21.624.661
	2017	2.406.276.229	2.442.642.664	144.090.374	65.579.206
	2018	2.417.154.778	3.283.490.699	135.224.262	59.699.754
KJKS Al Makmur Cubadak	2013	195.493.300	352.857.500	28.405.029	14.309.855
	2014	308.492.700	444.500.000	31.426.150	16.640.762
	2015	394.135.588	529.700.000	35.225.050	19.520.458
	2016	332.393.801	736.600.000	35.752.100	22.604.745
	2017	536.329.101	800.800.000	54.774.720	25.048.532
	2018	493.928.910	755.900.000	26.002.960	20.795.382
KJKS BMT Darussalam Simabur	2013	1.093.356.364	1.890.707.293	170.163.656	78.514.654
	2014	1.116.682.187	1.811.402.169	199.254.238	93.290.973
	2015	1.321.021.537	1.870.200.138	205.722.015	53.317.951
	2016	1.617.023.475	1.826.637.690	365.327.538	62.812.381
	2017	2.178.212.602	1.746.647.317	314.396.584	65.991.258
	2018	2.442.996.656	1.763.987.460	245.194.256	62.003.583
<b>Total</b>		<b>24.616.896.858</b>	<b>31.053.313.152</b>	<b>2.600.705.725</b>	<b>856.536.757</b>

Sumber: Data olahan sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa perolehan profit pada KJKS BMT di Tanah Datar berfluktuasi. Fluktuasi ini terjadi pada setiap KJKS BMT di Tanah Datar. Beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan

profit pada tabel tersebut yaitu DPK, pembiayaan dan NPF. Selain itu adanya *reserachgap* dan ketidakpastian hasil dari penelitian yang sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh DPK dan Pembiayaan terhadap profit. Penelitian ini perlu menambahkan variabel pembiayaan bermasalah yang dilihat dari rasio NPF sebagai variabel intervening. Sehingga harapan hasil penelitian nantinya mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh DPK, dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profit dengan NPF sebagai variabel intervening pada KJKS BMT di Tanah Datar”.

## B. Review Literatur

Untuk mengukur tingkat profit, tentunya dapat dilihat dari faktor internal pada lembaga keuangan yaitu dilihat dari rasio keuangan dan tingkat pembiayaan. Dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan Pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi profit pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank maka sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Muslim, Arfan dan Julimursyida (2014:86-87) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia)”. Sampel yang digunakan adalah BPR Syariah yang ada di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bowo (2014:69-71) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas”. Sampel yang digunakan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun kedua hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016:9-10) yang berjudul “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wityasari dan Pangestuti (2014:10) yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR sebagai Variabel Intervening”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2017:12) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio, Net Operating Margin, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing* dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia

Tahun 2011-2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wityasari dan Pangestuti (2014:10) yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR sebagai Variabel *Intervening*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Alissanda (2015:155) yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO dan FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013” menunjukkan hasil bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2014:276) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan variabel independen yang digunakan antara lain: GDP, FDR, inflasi, SBIS, dan CAR menunjukkan hasil bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016:31) yang berjudul “Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2014:65) yang berjudul “*Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Popita (2013:411) yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” yang menunjukkan hasil bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqon dan Asrori (2016:65) yang berjudul “*Determinan Non Performing Financing* berdasarkan Variabel Ekonomi dan Non Ekonomi” dengan variabel independen antara lain: dewan direksi, FDR, Kepatuhan Syariah dan NPF. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama yakni penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016:31) yang berjudul “Inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirasanti Wahyuni (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitiannya adalah NPF memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang diprosikan dengan ROA. Kedua, NPF mempunyai

pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank umum syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Slamet Raharjo dan Salamah Wahyuni (2019) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Intervening. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan murabahah serta profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan berpengaruh sebagai variabel intervening terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi (2014) dengan judul penelitiannya adalah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2013. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba dan dari hasil analisis jalurnya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah terhadap laba dengan intervening yaitu pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan beberapa penjabaran penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi keuntungan atau profitabilitas lembaga keuangan. Selanjutnya dalam melakukan atau meneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas penelitian terdahulu juga menggunakan variabel eksogen dan endogen, yaitu variabel intervening, mediasi dan variabel moderator. Variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu juga dipakai oleh variabel yang akan diteliti oleh penulis yaitu variabel NPF, DPK, Pembiayaan Murabahah dan profitabilitas.

Selanjutnya yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perolehan profitabilitas yaitu faktor makro ekonomi seperti inflasi. Sementara faktor yang akan digunakan oleh peneliti yang akan dilakukan hanya faktor eksternal dan internal pada lembaga keuangan yaitu DPK, NPF dan pembiayaan untuk perolehan profit. Kemudian perbedaan lain antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu objek penelitian atau tempat penelitian. Dalam penelitian terdahulu hampir semua penelitian dilakukan pada lembaga keuangan bank, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada lembaga keuangan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT. Selanjutnya yang menjadi perbedaan juga dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan peneliti terdahulu pada umumnya menggunakan Pembiayaan, FDR dan faktor makro ekonomi lainnya sebagai variabel intervening dan variabel moderator. Sementara into penelitian yang akan

penulis lakukan yaitu menggunakan variabel NPF sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menemukan gap sebagai berikut:

1. Dalam penelitian terdahulu, peneliti melihat bahwa masih adanya hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin membuktikan hasil yang lebih baik.
2. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang meneliti tentang pengaruh DPK dan Pembiayaan terhadap profit dengan NPF sebagai variabel *intervening*.
3. Adanya variabel *intervening* yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan variabel endogen dan teknik analisis yang digunakan adalah *Path Analysis* atau analisis jalur.


### C. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Total sampel dalam penelitian ini adalah 3 KJKS BMT di Tanah Datar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yaitu laporan keuangan KJKS BMT di Tanah Datar tahun 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Path Analysis* atau analisis jalur. Analisis data yang penulis lakukan adalah uji asumsi klasik, Uji t, Uji F, Uji Koefisien Determinasi, Path Analisis dan Uji Sobel.

1. **Uji Asumsi Klasik**  
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
2. **Uji t**  
Uji t test parsial bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat.
3. **Uji F**  
Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel yang akan secara bersamaan. Sebelum dilakukan uji F maka perlu dirumuskan hipotesis terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:  
H<sub>6</sub>: Terdapat pengaruh antara variabel DPK dan pembiayaan murabahah terhadap profit dengan NPF sebagai variabel intervening.
4. **Uji Koefisien Determinasi**  
Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel penelitian yang diterangkan oleh variabel bebas.
5. ***Path Analysis***  
Untuk mengetahui pengaruh DPK dan Pembiayaan terhadap profitabilitas dengan intervening NPF maka dapat dilakukan dengan 2 model regresi yaitu sebagai berikut:
  - a. Model regresi DPK dan Pembiayaan Murabahah terhadap NPF
  - b. Model regresi DPK, Pembiayaan dan NPF terhadap profit
6. **Uji Sobel (*Sobel Test*)**

Untuk melihat apakah variabel NPF merupakan variabel intervening atau tidak maka dilakukan uji *sobel* dengan jalur sebagai berikut:

Gambar 3  
Model Uji Sobel



Suatu variabel dikatakan signifikan atau dapat dikatakan sebagai variabel intervening apabila nilai *sobel* tes lebih besar dari 1,96 untuk signifikansi 5% dengan jumlah sampel lebih dari 100, sedangkan untuk sampel kurang dari 100 maka uji *sobel* dengan signifikansi 5% adalah lebih besar dari 1,64.

#### D. Hasil Penelitian

##### 1. Pengertian Dana pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah (Kasmir, 2012: 59).

##### 2. Murabahah dalam konsep islam

Didalam Islam murabahah dikenal dengan 'ribh' yang berarti tumbuh dan berkembang. Dalam islam Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai' murabahah bil wa'di lisy syira' dan bai' murabahah lil amri lisy srira'. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad Murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Asalah satu dalil Al-Quran yang berbicara tentang murabahah adalah QS an nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran disegi muamalah dan hukum islam, karena Al quran merupakan salah satu mu'jizat yang mengandung kemukjizataan-kemujizatan yang beragam.(Marlion & Dardiri, 2019) Ketinggian Al-Qur'an tidak akan mampu disamai oleh karya manusia meskipun hanya membuat satu ayat saja. Ketinggian nilai itu diataranya tercermin didalam kata-katanya, kalimatnya yang tersusun rapi, kandungan hikmah yang terkandung didalamnya, serta iktibar untuk dipelajari. (Marlion & Wijayanti, 2019) ayat ini menjelaskan begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, Alquran juga memberikan memberikan batasan-batasan dalam bermuamalah, diantaranya larangan memakan harta secara batil. Hal ini membuktika bahwa Islam memiliki etika dalam bermuamalah. Maka, konsep inilah yang diterapkan didlam murabahah.

### 3. Konsep NPF dalam perbankan islam

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank (Kurnaliyah, 2011: 32). Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal dengan NPF. Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk

### 4. Profit dalam Islam

Laba merupakan pendapatan yang tersisa setelah semua biaya dibayarkan. Biaya yang termasuk di dalamnya seperti biaya tenaga kerja, biaya material, biaya margin dan pajak. Dengan kata lain, laba atau profit ini merupakan keuntungan positif yang dihasilkan dari operasi bisnis atau investasi setelah dikurangi semua pengeluaran atau biaya. Pada dasarnya laba dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam menilai efektifitas dan efisiensinya dalam melakukan aktivitasnya. Karena suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil ketika perusahaan itu dapat menghasilkan laba yang dapat membiayai aktivitas perusahaan di periode selanjutnya. laba bersih adalah pendatan perusahaan setelah dikurangi bunga dan pajak (James D., 2009: 218).

### 5. Deskripsi Data Penelitian

Adapun hasil deskripsi data penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2  
Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Rata-Rata	Std. Deviasi	N
Profit	47.846.064,2778	24.655.289,67902	18
Dana Pihak Ketiga	1.367.605.381,0000	848.444.250,78697	18
Pembiayaan <i>murabahah</i>	1.725.184.064,0000	939.167.130,18412	18
NPF	144.483.651,3889	100.218.241,18098	18

Sumber: *Data Diolah*, 2020

*Al-Madāris*, Volume 2 (1), 2021

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga KJKS BMT di Tanah Datar yang diteliti, diperoleh hasil bahwa untuk variabel Profit diperoleh rata-rata sebesar 47.846.064,2778 dengan standar deviasi sebesar 24.655.289,67902. Adapun total sampel dalam penelitian ini adalah 18 yang terdiri dari 3 KJKS BMT di Kabupaten Tanah Datar dimana data diambil dari tahun 2013 sampai 2018.

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dapat dilihat dalam tabel berikut:


**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Sig	Keterangan
0.928	0.05	Data Berdistribusi Normal

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai *asymp.Sig. (2 tailed)* menggunakan uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test* diperoleh sebesar  $0.928 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan dari hasil pengujian menggunakan grafik P-P Plot adalah sebagai berikut:

**Grafik 1**  
**Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot**



Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan grafik 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tollerance	VIF	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	0.174	5.741	Bebas Multikolinearitas
Pembiayaan murabahah	0.240	4.172	Bebas Multikolinearitas
NPF	0.518	1.929	Bebas Multikolinearitas

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 4 di atas, untuk variabel Dana Pihak Ketiga nilai *tolerance* diperoleh  $0.174 > 0.10$  dan nilai VIF diperoleh sebesar  $5.741 < 10$ . Untuk variabel pembiayaan *murabahah*, nilai *tolerance* diperoleh  $0.240 > 0.10$  dan nilai VIF diperoleh sebesar  $4.172 < 10$ . Untuk variabel NPF, nilai *tolerance* diperoleh  $0.518 > 0.10$  dan nilai VIF diperoleh sebesar  $1.929 < 10$ . Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Nilai <i>Durbin Watson</i>	Keterangan
1.863	Bebas Autokorelasi


Sumber: *Data Diolah, 2020*

Dari tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *durbin-watson* diperoleh sebesar 1.863 (berada di antara nilai -2 dan +2) maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah autokorelasi.

### 4) Uji Heterokedastisitas

Adapun hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 2**  
**Hasil Uji Heterokedastisias dengan Grafik**



*Scarplott*

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan grafik 2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak terdapat pola yang jelas. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

c. Uji t

1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *murabahah* Terhadap NPF

Adapun hasil uji t dalam analisis penelitian pertama adalah:

Tabel 6  
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *murabahah* Terhadap NPF Secara Parsial

Variabel	t hitung	t tabel	@	Sig
Dana Pihak Ketiga (X1)	2.588	2.160	0.05	0.021
Pembiayaan <i>murabahah</i> (X2)	-0.309			0.762

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 6 di atas, nilai t tabel diperoleh sebesar 2.160 (0.05; df = n-k, df = 15-2 = 13). Variabel Dana Pihak Ketiga (X1) diperoleh hasil t hitung sebesar 2.588 > 2.160 dan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0.021 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh hasil t hitung sebesar -0.309 < 2.160 dan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0.762 > 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

2) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *murabahah*, dan NPF terhadap Profit

Adapun hasil uji t dalam analisis penelitian kedua adalah:

Tabel 7  
Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *murabahah*, dan NPF Terhadap Profit Secara Parsial

Variabel	t hitung	t tabel	@	Sig
Dana Pihak Ketiga (X1)	-1.329			0.205
Pembiayaan <i>murabahah</i> (X2)	1.963	2.178	0.05	0.000
NPF (Z)	2.707			0.017

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai t tabel diperoleh sebesar 2.178 (0.05; df = n-k, df = 15-3 = 12). Variabel Dana Pihak Ketiga (X1) diperoleh hasil t hitung sebesar  $-1.329 < 2.178$  dan nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0.205 > 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profit. Variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh hasil t hitung sebesar  $1.963 > 2.178$  dan nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profit. Variabel NPF diperoleh t hitung sebesar  $2.707 > 2.178$  dan nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0.017 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh NPF terhadap profit.

d. Uji F

1) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *murabahah* Terhadap NPF Secara Simultan

Adapun hasil uji F analisis penelitian pertama dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF Secara Simultan**

Variabel	F hitung	F tabel	@	Sig
Anova	26.161	3.890	0.05	0.000

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 8 di atas, nilai F tabel diperoleh sebesar 3.89 (df1 = k-1, df1 = 3-1 = 2 dan df2 = n-k, df2 = 15-3 = 12). Nilai F hitung diperoleh sebesar  $26.161 > 3.890$  dan nilai signifikansi diperoleh sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap NPF secara bersama-sama.

2) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *murabahah* dan NPF Terhadap Profit Secara Simultan

Adapun hasil uji F analisis penelitian kedua dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *murabahah* dan NPF Terhadap Profit Secara Simultan**

Variabel	F hitung	F tabel	@	Sig
Anova	15.064	3.490	0.05	0.000

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 9 di atas, nilai F tabel diperoleh sebesar 3.49 (df1 = k-1, df1 = 4-1 = 3 dan df2 = n-k, df2 = 15-3 = 12). Nilai F hitung diperoleh sebesar  $15.064 > 3.490$  dan nilai

signifikansi diperoleh sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel Dana Pihak Ketiga, pembiayaan *murabahah* dan NPF berpengaruh signifikan terhadap profit secara bersama-sama.

e. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi total variasi dalam variabel penelitian yang diterangkan oleh variabel bebas. Adapun hasil uji determinasi pengaruh Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah* terhadap NPF adalah sebagai berikut:

Tabel 10  
Koefisien Determinasi Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap NPF

Model Summary	Nilai	%
R	0.882	88%
R-Square	0.777	78%
Adjusted R Square	0.747	75%

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Dari tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* diperoleh sebesar 0.747. Artinya adalah variabel Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah* mampu mempengaruhi variabel NPF sebesar 75%. Sisanya yaitu sebesar 25% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil uji determinasi pengaruh Dana Pihak Ketiga, pembiayaan *murabahah* dan NPF terhadap profit adalah sebagai berikut:

Tabel 11  
Koefisien Determinasi Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Murabahah* dan NPF Terhadap Profit

Model Summary	Nilai	%
R	0.874	87%
R-Square	0.763	76%
Adjusted R Square	0.713	71%

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Dari tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* diperoleh sebesar 0.713. Artinya adalah variabel Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah* mampu mempengaruhi variabel NPF sebesar 71%, sisanya yaitu sebesar 29% dijelaskan oleh variabel lain.

f. *Path Analysis* (Analisis Jalur)

Analisis jalur merupakan bagian dari regresi dengan variabel intervening untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Adapun model regresi dalam analisis jalur adalah sebagai berikut:

1) Uji Koefisien Jalur Model 1

Dalam model persamaan regresi 1 dilakukan untuk menyusun model regresi Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan *murabahah* terhadap NPF. Untuk melihat jalur koefisien model pertama dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12  
Uji Koefisien Jalur Model 1


Item	Nilai	
	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan <i>murabahah</i>
<i>Standardized Coefficient</i>	0.993	-0.118
Signifikansi	0.021	0.762
<i>R Square</i>	0.777	

Sumber: *Data Diolah, 2020*


Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Dana Pihak Ketiga diperoleh sebesar  $0.021 < 0.005$  dengan nilai Beta dari *Standardized Coefficient* diperoleh sebesar 0.993. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan nilai signifikansi variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh sebesar  $0.762 > 0.05$  dengan nilai Beta dari *Standardized Coefficient* diperoleh sebesar -0.118. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap NPF. Kemudian nilai *R Square* dalam jalur model pertama diperoleh sebesar 0.777. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK dan pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi variabel NPF sebesar 78%. Sisanya yaitu 22% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari nilai *R square* tersebut dapat dilihat nilai  $\epsilon_1$  dengan rumus  $\epsilon_1 = \sqrt{(1 - 0,777)}$  sehingga diperoleh hasilnya sebesar  $\epsilon_1 = 0.223$ . Dengan demikian, adapun diagram jalur model pertama dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3  
Model Jalur Pertama

$\epsilon_1 = 0.223.$



$B = 0.993$



Menunjukkan koefisien jalur pertama terdapat dua variabel eksogen (X1 dan X2) dan satu variabel endogen (Z) sehingga dapat dibentuk suatu persamaan sebagai berikut:

$$Z = PX_1 + PX_2 + \epsilon_1$$

$$Z = 0.993 X_1 + (-0.118)X_2 + \epsilon_1$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan 1% Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan NPF sebesar 0.993 atau 99% dan setiap kenaikan 1% Pembiayaan *murabahah* maka akan menurunkan NPF sebesar -0.118 atau 12%.

## 2) Uji Koefisien Jalur Model 2

Dalam model persamaan regresi 2 dilakukan untuk menyusun model regresi Dana Pihak Ketiga, pembiayaan *murabahah* dan NPF terhadap profit. Adapun jalur koefisien model kedua adalah:

Tabel 13  
Uji Koefisien Jalur Model 2

Item	Nilai		
	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan <i>murabahah</i>	NPF
<i>Standardized Coefficient</i>	-0.654	0.806	0.745
Signifikansi	0.205	0.000	0.017
<i>R Square</i>	0.763		


Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Dana Pihak Ketiga diperoleh sebesar 0.205 > 0.05 dengan nilai Beta dari *Standardized Coefficient* diperoleh sebesar -0.654. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap profit. Nilai signifikansi variabel pembiayaan *murabahah* diperoleh sebesar 0.000 < 0.05 dengan nilai Beta dari *Standardized Coefficient* diperoleh sebesar 0.806. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profit. Nilai signifikansi variabel NPF diperoleh sebesar 0.017 < 0.05 dengan nilai Beta dari

*Standardized Coefficient* diperoleh sebesar 0.745. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh positif terhadap profit. Kemudian nilai *R Square* dalam jalur model kedua diperoleh sebesar 0.763. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, pembiayaan *murabahah* dan NPF dapat menjelaskan variabel profit sebesar 76%. Sisanya yaitu 24% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari nilai *R square* tersebut dapat dilihat nilai  $\epsilon_2$  dengan rumus  $\epsilon_2 = \sqrt{(1 - 0.763)}$  sehingga diperoleh hasilnya sebesar  $\epsilon_2 = 0.237$ . Dengan demikian, adapun diagram jalur model kedua dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4  
Model Jalur Kedua

$\epsilon_1 = 0.223$



Berdasarkan diagram koefisien jalur koefisien kedua terdapat tiga variabel eksogen (X1, X2, dan Z) dan satu variabel endogen (Y) sehingga dapat dibentuk suatu persamaan sebagai berikut :

$$Y = PX_1 + PX_2 + PX_3 + \epsilon_2$$

$$Y = (-0.654) X_1 + 0.806 X_2 + 0.745 X_3 + \epsilon_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan DPK 1 % maka akan terjadi penurunan perolehan profit sebesar -0.654 atau 65%. Setiap kenaikan 1% Pembiayaan *murabahah* maka akan terjadi kenaikan perolehan profit sebesar 0.806 atau 81%. Setiap kenaikan 1% NPF maka akan terjadi kenaikan perolehan profit sebesar 0.745 atau 75%.

g. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Uji sobel digunakan untuk melihat apakah variabel NP merupakan variabel intervening atau tidak. Suatu variabel dikatakan signifikan atau dapat dikatakan sebagai variabel *intervening* apabila nilai sobel tes lebih besar dari 1,96 untuk signifikansi 5% dengan jumlah sampel lebih dari 100, sedangkan untuk sampel kurang dari 100 maka uji sobel dengan signifikansi 5% adalah lebih besar dari 1,64.

1) Uji Sobel 1

Uji Sobel 1 bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Dana Pihak Ketiga (X1) berpengaruh terhadap profit (Y) dengan NPF sebagai *intervening*. Berikut adalah tabel hasil uji  $Z_{sobel}$  pertama :

Tabel 15  
Uji Sobel 1

Variabel	<i>Standardized Residual</i>	SE <sub>a</sub> (1)	Z Sobel
a X1 → Z	0.993	0.402	2.081
b Z → Y	0.745	0.194	

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa nilai sobel tes sebesar 2.081 > 1.64. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF berperan sebagai variabel *intervening* antara Dana Pihak Ketiga dengan profit.

2) Uji Sobel 2

Uji Sobel 2 bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *murabahah* (X2) berpengaruh terhadap profit (Y) dengan NPF sebagai *intervening*. Berikut adalah tabel hasil uji  $Z_{sobel}$  kedua :

Tabel 16  
Uji Sobel 2

Variabel	<i>Standardized Residual</i>	SE <sub>a</sub> (2)	Z Sobel
a X2 → Z	-0.118	0.481	-0.244
b Z → Y	0.745	0.191	

Sumber: *Data Diolah, 2020*

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa nilai sobel tes sebesar -0.244. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berperan sebagai variabel *intervening* antara variable pembiayaan *murabahah* dengan profit.

## E. Pembahasan

### a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap NPF

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki oleh KJKS BMT. Menurut Kasmir (2004: 36) semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang terhimpun maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Jika lembaga keuangan tidak tepat dalam menyalurkan pembiayaannya maka akan dapat menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Berdasarkan tabel 6 variabel Dana Pihak Ketiga (XI) menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap NPF pada KJKS BMT yang diteliti di Tanah datar. Hal ini menandakan bahwa semakin besar Dana Pihak Ketiga maka peluang untuk terjadinya pembiayaan bermasalah juga meningkat. Dana Pihak Ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu KJKS BMT akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Namun, pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada para debitur yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak KJKS BMT seperti ketepatan waktu pelunasan pembiayaan sehingga akan terjadi pembiayaan bersamalah.

### b. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap NPF

Pembiayaan bermasalah atau NPF berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank (Kurnaliyah, 2011: 32). Menurut Muhammad (2011: 258) risiko pembiayaan muncul jika lembaga keuangan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi penyaluran pembiayaan maka akan meningkatkan risiko NPF. Pertumbuhan Pembiayaan berpengaruh positif terhadap rasio NPF. Semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan oleh akan menaikkan tingkat yang bisa di kategorikan dengan resiko kredit macet atau bermasalah. Berdasarkan tabel 6 variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil ini menolak penelitian oleh Afif dan Mawardi (2014) dan Muhammad (2004) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada KJKS BMT yang diteliti di Tanah Datar. Hal ini menandakan bahwa kebijakan lembaga keuangan dalam menaikkan pengeluaran pembiayaan *murabahah* terhadap nasabahnya tidak menyebabkan tingginya rasio NPF. Pihak lembaga keuangan berhati-hati dalam keputusan menaikkan pertumbuhan pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan *murabahah* tidak akan meningkatkan tingkat NPF pada KJKS BMT di Tanah Datar yang diteliti.

### c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profit

Dendawijaya (2009:49) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh lembaga keuangan. Taswan (2008) juga menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga sebagai sumber dana utama pada KJKS BMT menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya pembiayaan *murabahah*. Penempatan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* akan memberikan kontribusi pendapatan bagi hasil bagi KJKS BMT yang akan berdampak terhadap profit KJKS BMT. Berdasarkan tabel 7 variabel Dana Pihak Ketiga (XI) menunjukkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap profit. Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) dan Pardede dan Pangestuti (2016) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profit pada KJKS BMT yang diteliti di Tanah Datar. KJKS BMT bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, KJKS BMT harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang digunakan oleh KJKS BMT untuk operasional perusahaannya sehingga semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan profit perusahaan (Setiawan dan Indriani, 2016: 3). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh dari masyarakat. KJKS BMT dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi KJKS BMT, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Peningkatan Dana Pihak Ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang besar pula sehingga profitabilitas KJKS BMT akan meningkat

### d. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profit

Profit adalah hasil usaha yang diterima suatu perusahaan dalam bentuk laba selama periode tertentu. Menurut Riyanto (2001: 35) profit merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga keuangan. Berdasarkan tabel 7 Variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriani (2016) dan Masood dan Ashraf (2012) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pem *murabahah* biayaan terhadap profit pada KJKS BMT yang diteliti di Tanah Datar. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen yang dapat menghasilkan laba. Jika penyaluran pembiayaan *murabahah* tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, maka semakin besar pula tingkat profit yang didapatkan oleh KJKS BMT.

**e. Pengaruh NPF Terhadap Profit**

*Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio yang menggambarkan pembiayaan yang dikeluarkan oleh KJKS BMT yang mengalami permasalahan atau menjadi tidak produktif yang mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menyebabkan KJKS BMT lebih berhati-hati dan cenderung mengurangi pembiayaannya untuk mengurangi risiko kredit bermasalah sehingga NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan (Setiawan dan Indriani, 2016: 3). Akibat dari adanya pembiayaan bermasalah adalah timbulnya kerugian KJKS BMT yang mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha KJKS BMT tersebut. NPF yang terus meningkat dapat menunjukkan tingkat risiko pembiayaan pada KJKS BMT yang semakin memburuk. Dengan meningkatnya NPF, maka akibatnya BMT harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan member pembiayaan *murabahah* akan sangat terbatas dana apabila tidak tertagih maka akan mengakibatkan kerugian. Keadaan ini mengakibatkan perputaran keuntungan KJKS BMT akan mengalami penurunan, jika tidak segera diantisipasi dengan langkah menekan tingkat NPF, maka akan menguras sumber daya pokok usaha KJKS BMT. Namun, Berdasarkan tabel 7 Variabel NPF menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap profit. Hasil ini menerima penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih dan Fakhruddin (2016) dan Sinung, Wediningsih, dan Wibowo (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profit.

**f. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profit dengan NPF Sebagai Variabel *Intervening***

Menurut Kasmir (2004: 36) semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang terhimpun maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT sehingga akan meningkatkan profit suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan sektor pembiayaan sehingga akan meningkatkan profit suatu KJKS BMT. Berdasarkan tabel 15 di atas menunjukkan bahwa variabel NPF berperan sebagai variabel *intervening* antara Dana Pihak Ketiga dengan profit. Artinya semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka semakin naik profit jika dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Dana Pihak Ketiga berpengaruh tidak langsung terhadap profit karena diintervening oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF). Artinya NPF berpengaruh secara tidak langsung terhadap perolehan profit pada KJKS BMT yang ada di Datar.

**g. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profit dengan NPF Sebagai Variabel *Intervening***

Menurut Dendawijaya (2003), semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan perolehan laba perusahaan. Menurut Setiawan dan Indriani (2016) laba ditentukan oleh besarnya tingkat pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Penelitian yang dilakukan oleh

Muklis (2011) menyatakan bahwa nilai NPF periode sebelumnya akan mengakibatkan menurunnya profit karena itu KJKS BMT menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Berdasarkan tabel 16 di atas menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berperan sebagai variabel *intervening* antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan profit. Artinya pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh secara langsung terhadap profit. Hal ini dibuktikan melalui tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara langsung terhadap profit. Artinya NPF tidak menjadi mediasi atau perantara dalam hal pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profit pada KJKS BMT di Tanah Datar.

#### F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap NPF tetapi tidak berpengaruh terhadap profit pada KJKS BMT di Tanah Datar selama periode 2013-2018. Variabel Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF tetapi berpengaruh terhadap profit pada KJKS BMT di Tanah Datar selama periode 2013-2018. Variabel NPF berpengaruh terhadap profit pada KJKS BMT di Tanah Datar selama periode 2013-2018. Dari hasil analisis jalur 1 terdapat pengaruh tidak langsung antara DPK terhadap profit melalui variabel endogen *intervening* yaitu pembiayaan bermasalah (NPF). Dari hasil analisis jalur 2 antara pembiayaan *murabahah* terhadap profit, variabel NPF tidak berperan sebagai variabel *intervening*.

#### BIBLIOGRAFI

- Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aisy, D. R., & Mawardi, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(3), 249.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2008). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Al-Mushlih, Abdullah., & Ashishawi, Shalah. (2001). *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Penerbit Darul Haq: Jakarta.
- Ambarwati, S. D. A. (2008). Pengaruh Return Saham, Volume Perdagangan Saham Dan Varian Return Saham Terhadap Bid Ask Spread Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tergabung Dalam Indeks Lq 45 Periode Tahun 2003-2005. *Jurnal Fakultas Hukum UIN*, 12 (1).
- Andasari, L, S. A, & Suherman Rosyidi. (2017). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Dana Pihak Ketiga Dan Pangsa Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015.
- Anggraini, D. (2018). Pengaruh Return on Asset (ROA) Terhadap Harga Saham Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Periode 2008-2016.
- Annisa, L.N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan
- Al-Madāris, Volume 2 (1), 2021*

- Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1),79-104. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bowo, Ferdian Arie. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama. (2006). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Madinah Munawwarah: Mujamma'Al-Malik Fahd li Thibâ'at Al-Mushhaf Al Syari f.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42-54.
- Gul, S., M, R., & Shah, T. A. (2011). Open Access Journals in Library and Information Science: The Story so Far. *Trends in information management*, 7(2).
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2012). Determinan kebijakan hutang (dalam agency theory dan pecking order theory). *Dinamika akuntansi keuangan dan perbankan*, 1(1).
- Huda, N., Amin, M., & Mahsuni, A. W. (2019). Pengaruh DPK, NPL Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8 (08).
- Kasmir, S. E. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi, Cet-14)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM RI No. 91 Tahun 2004.
- Kurnaliyah, N. (2011). Pemodalan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics (Skripsi belum dipublikasikan). UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia.
- Makhalul Ilmi, (2002). *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Cet. 1)*. Yogyakarta: Uii Press.
- Marlion, F., & Dardiri, A. (2019). دراسة تحليلية بلاغية: أسلوب الحكيم في القرآن الكريم. *Lughawiyah*, 1(2), 62-89. <http://ecampus.iainbatusingkar.ac.id/ojs/index.php/lughawiyah/article/view/1517>
- Marlion, F., & Wijayanti, T. (2019). Makna Ayat-ayat Perumpamaan Di Dalam Surat Ali Imran. *An-Nida'*, 43(2), 1-19. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/12320>
- Masood, Omar., & Muhammad Ashraf. (2012). Bank-Specific and Macroeconomic Profitability Determinants of Islamic Banks. *Qualitative Research in Financial Markets*, 4(2/3).
- Muhammad. (2011). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mukhlis, I. (2011). Penyaluran kredit bank ditinjau dari jumlah dana pihak ketiga dan tingkat non performing loans. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(1).

- Mulyaningsih, S., & Fakhruddin, I. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 16 (1).
- Pardede, D. N., & Pangestuti, I. R. D. (2016). Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NIM, dan LDR Terhadap Profitabilitas Perbankan Dengan LDR.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.
- Ramadhani, M., & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008. 01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27-52.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan, (2010) *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Riyadi, Slamet., & Agung Yulianto. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3 No. 4 November 2014.
- Riyanto, B. (2011). *Dasar-dasar dari Pembelanjaan Perusahaan (Edisi IV, Cet.11)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Septiani, Rita., & Putu Vivi Lestari. (2016). Pengaruh NPL Dan LDR Terhadap Profitabilitas Dengan Car Sebagai Variabel Mediasi Pada PT Bpr Pasar Raya Kuta. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5 (1): 293 – 324.
- Setiawan, U. N. A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 121-131.
- Sinung, K. P., Wardiningsih, S. S., & Wibowo, E. (2016). Analisis Pengaruh Nim, Bopo, Ldr Dan Npl Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pemerintah Dan Bank Umum Swasta Nasional Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN*, 16(1).
- Sutrisni, H. (2010). *Metode Penelitian Riset*. Jakarta: Alfabeta.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wahyuni, Mirasanti. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabaha Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi. *Ebbank*, Vol. 7 No 1 Juni 2016.
- Wardiantika, L., & Kusumaningtyas, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Ifstin Journal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550-1561.
- Wibowo, Edhi Satriyo., & Muhammad Syaichu. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management*. Vol. 2 No. 2 2013.